



PUTUSAN
Nomor 968 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **CHRISTIAN SALAMPESSY;**
2. **DOMINGGUS SALAMPESSY;**
3. **ALDRIAN SALAMPESSY,** ketiganya bertempat tinggal di Dusun Latuslamu, Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, dalam hal ketiganya ini memberikan kuasa kepada Marcus Manuhuttu, S.H, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor dan beralamat di Jalan Leo Wattimena, BTN. Passo Indah Blok II Nomor 13 Desa Negeri Lama, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III/Para Pembanding;

L a w a n

1. **NY. HANA HARMUSIAL/TAMAELA,** bertempat tinggal Jn. Suli Bawa, RT. 031, Dusun Amarumatena, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku;
2. **HENDRIK RERING,** bertempat tinggal di Jalan Suli Bawa, RT. 031, Dusun Amarumatena, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku;
3. **DEMIANUS MANUPUTTY,** bertempat tinggal di Dusun Latuslamu, RT. 14 / RW. 06, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku; dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada DJ. C. Batmomolin, S.H., dan kawan. Para Advokat pada Kantor Advokat DJ. C Batmomolin, S.H., dan Rekan, beralamat kantor di BTN Waitattiri Blok D VI Nomor 6, Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah,

Halaman 1 dari 25 hal.Put. Nomor 968 K/Pdt/2017



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2016;

4. FAHMI ALATAS, bertempat tinggal di Jalan Ir. Putuhena Nomor 37, RT. 004 / RW. 02, Perumahan Pemda 3, Kelurahan Tihu, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, Propinsi Maluku, dalam hal ini memberi kuasa kepada Willem R.E.Sudjiman, S.H., Advokat pada Kantor Law Office Willem R.E. Sudjiman, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Dr. Siwabessy, Lt. 2 Nomor 20 Pasar Tagalaya Batu Gantung Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2017;

5. PEMERINTAH R.I. cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI MALUKU cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN MALUKU TENGAH, dalam hal ini memberi kuasa kepada Petrus Tehupeiori, staf bidang Penyelesaian Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku, beralamat di Jalan R.A Kartini Nomor 13 Masohi;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah Dati yang bernama Dati Hatutona yang terletak di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku;
2. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan ahli waris langsung dari Christian Salampessy sebagai pemilik tanah Dati yang namanya tercantum dalam Register Dati Negeri Suli tahun 1814;
3. Bahwa tanah Dati Hatutona milik Para Penggugat tersebut berdasarkan Register Bilangan dari Dussong-Dussong Dati dan Dussong-Dussong Pusaka di dalam Negeri Suli tanggal 5 Mei Tahun 1814 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar atas nama Christian Salampessy dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Dusun Jembatan Dua;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Kali Mati;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Dusun Dati Watarehang dan tanah milik Gaspar Tala;

4. Bahwa tanah Dati Hatutona oleh Para Penggugat telah menguasainya yang didalamnya terdapat tanaman baik umur panjang maupun tanaman umur pendek;

5. Bahwa di atas tanah Dati Hatutona tersebut sebagiannya telah diberikan hak menggarap kepada 13 orang masyarakat Negeri Suli untuk menanam baik tanaman umur panjang maupun tanaman umur pendek;

6. Bahwa pada tahun 1995 Para Penggarap tersebut telah membuat suatu surat pernyataan yang menyatakan bahwa Para Penggarap tidak berkeberatan apabila Para Penggugat akan mengambil kembali tanah Dati Hatutona tersebut atau akan menjual kepada siapapun;

7. Bahwa selain itu sebagian dari tanah Dati Hatutona juga oleh Para Penggugat telah menjualnya kepada orang lain (Bapak Dedi Baadila);

8. Bahwa digugatnya Tergugat I didalam perkara ini oleh karena Tergugat I telah memiliki dengan cara menyerobot dan atau merampas sebagian tanah yang terletak didalam tanah Dati Hatutona yang tidak jelas dan tidak sah tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik tanah dati yang sah kemudian Tergugat I telah menjual sebahagian tanah dati Hatutona milik Para Penggugat tersebut kepada Tergugat III;

9. Bahwa digugatnya Tergugat II didalam perkara ini oleh karena Tergugat II telah memiliki sebagian tanah yang terletak didalam tanah Dati Hatutona secara tidak jelas dan tidak sah tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik tanah dati yang sah kemudian Tergugat II telah menjual sebahagian tanah dati Hatutona milik Para Penggugat tersebut kepada Tergugat III;

10. Bahwa digugatnya Tergugat III dan Tergugat IV didalam perkara ini oleh karena Tergugat III telah memiliki tanah yang terletak didalam tanah Dati Hatutona berdasarkan perbuatan hukum jual beli dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dijelaskan pada posita gugatan Para Penggugat point 8 dan 9 di atas dan Tergugat IV telah mendapat hak dari Tergugat III dalam hal kerja sama untuk membangun

Halaman 3 dari 25 hal.Put. Nomor 968 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan di atas tanah dati milik Para Penggugat dengan tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Dati Hatutona milik Para Penggugat;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Dati Hatutona milik Para Penggugat;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Dati Hatutona milik Para Penggugat;

Selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa;

11. Bahwa Tergugat I telah memiliki dengan cara menyerobot dan atau merampas sebagian tanah yang terletak didalam tanah Dati Hatutona yang tidak jelas dan tidak sah tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik tanah dati yang sah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 05/DS//1995, tertanggal 23 Januari 1995 oleh Kepala Desa Suli dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 1166/NS/ XI/2007 tertanggal 26 Nopember 2007 oleh Raja Negeri Suli kemudian Tergugat I telah melakukan peralihan hak dan atau telah menjual sebahagian tanah dati Hatutona milik Para Penggugat tersebut kepada Tergugat III;

12. Bahwa Tergugat II telah memiliki sebagian tanah yang terletak didalam tanah Dati Hatutona secara tidak jelas dan atau tidak sah tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik tanah dati yang sah berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 1481/NS/ XI/2011 tertanggal 11 Nopember 2011 oleh Raja Negeri Suli, kemudian Tergugat II telah menjual sebahagian tanah dati Hatutona milik Para Penggugat tersebut kepada Tergugat III;

13. Bahwa Tergugat III telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor : 2306 tanggal 6 Desember 2007 dengan Surat Ukur tanggal 6 Desember 2007, Nomor 217/2007/SIS seluas 2.904 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2307 tanggal 6 Desember 2007 dengan Surat Ukur tanggal 6 Desember 2007, Nomor 218/2007/SIS, seluas 4.416 M² yang dijual oleh Tergugat I yang adalah orang tidak berhak untuk melakukan peralihan hak kepada Tergugat III karena tanah tersebut adalah tanah Dati Hatutona milik Para Penggugat, serta Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 1481/NS/ XI/2011 tertanggal 11 Nopember 2011, seluas 1.944,75 M² oleh Raja Negeri Suli milik Tergugat II yang tidak jelas dan tidak sah kemudian

Halaman 4 dari 25 hal.Put. Nomor 968 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat III karena tanah tersebut adalah tanah Dati Hatutona milik Para Penggugat;

14. Bahwa Tergugat IV telah mendapat hak dari Tergugat III untuk melakukan kerja sama dalam bentuk Ikatan Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Kavling Siap Bangun berdasarkan Akta Notaris Nomor 05, tanggal 03 Juli 2014 dihadapan Notaris PPAT, M. Husain Tuasikal, SH.M.Kn. didalam tanah Dati Hatutona dan oleh Tergugat IV telah menguasainya tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik sah tanah Dati Hatutona;

15. Bahwa dengan digugatnya Tergugat V Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Maluku Cq. Kepala Kantor Pertanahan Maluku Tengah, untuk mempertanggungjawabkan secara hukum atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2306 tanggal 6 Desember 2007 dengan Surat Ukur tanggal 6 Desember 2007, Nomor 217/2007/SIS seluas 2.904 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2307 tanggal 6 Desember 2007 dengan Surat Ukur tanggal 6 Desember 2007, Nomor 218/2007/SIS, seluas 4.416 M² atas nama Tergugat III di atas lokasi objek sengketa yang adalah tanah Dati Hatutona milik Para Penggugat;

16. Bahwa semua tindakan/perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagaimana telah dijelaskan pada posita gugatan Para Penggugat di atas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*) yang telah melanggar Hak Subjektif Para Penggugat;

17. Bahwa oleh karena telah terjadi perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada posita gugatan Para Penggugat point 16 di atas, maka Tergugat III dan Tergugat IV tidak berhak untuk menguasai bahkan memiliki tanah karena tanah tersebut adalah merupakan tanah Dati Hatutona milik Para Penggugat;

18. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2306 tanggal 6 Desember 2007 dengan Surat Ukur tanggal 6 Desember 2007, Nomor 217/2007/SIS seluas 2.904 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2307 tanggal 6 Desember 2007 dengan Surat Ukur tanggal 6 Desember 2007, Nomor 218/2007/SIS, seluas 4.416 M² milik Tergugat III yang diterbitkan oleh Tergugat V adalah tidak dapat dibenarkan karena terdapat/letaknya didalam tanah Dati Hatutona milik Para Penggugat dan oleh sebab itu

Halaman 5 dari 25 hal.Put. Nomor 968 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;

19. Bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 1481/NS/XI/2011 tertanggal 11 Nopember 2011, seluas 1.944,75 M² oleh Raja Negeri Suli milik Tergugat II yang telah dijual kepada Tergugat III adalah tidak dapat dibenarkan karena terdapat/letaknya didalam tanah Dati Hatutona milik Para Penggugat dan oleh sebab itu harus dibatalkan;

20. Bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat III yang diperoleh dari Tergugat I dan Tergugat II dan penguasaan tanah oleh Tergugat IV yang diperoleh dari Tergugat III adalah tidak dapat dibenarkan dan oleh sebab itu harus dinyatakan batal dan atau dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;

21. Bahwa penguasaan atas tanah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan/atau didasarkan atas alas hak yang tidak sah (*ilegal*), maka baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV maupun sekalian orang yang mendapat hak dari padanya harus dihukum untuk segera keluar serta mengosongkan (*ontruiming*) dan menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan lestari dan apabila diperlukan akan dibantu oleh pihak keamanan;

22. Bahwa dikuatirkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV akan menghindarkan diri atau tidak mau memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka adalah layak menurut hukum Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam provisi sebagai berikut :

1. Melarang segala bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan di atas tanah Dati Hatutona milik Para Penggugat baik yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV dan atau segala orang yang mendapat hak dari padanya sampai dengan perkara ini mempunyai putusan dengan kekuatan hukum tetap;

2. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah Dati Hatutona milik Para Penggugat yang terletak di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku yang dikuasai oleh baik oleh Tergugat III maupun Tergugat IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini didasarkan atas bukti autentik dan/atau telah memenuhi persyaratan Pasal 191 ayat (1) R.Bg, *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli 2000 Nomor 3 Tahun 2000 dan tanggal 22 Agustus 2001 Nomor 4 Tahun 2001, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan upaya hukum Perlawanan (*verzet*), banding atau Kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Melarang segala bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan di atas tanah Dati Hatutona milik Para Penggugat baik yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV dan atau segala orang yang mendapat hak dari padanya sampai dengan perkara ini mempunyai putusan dengan kekuatan hukum tetap;
2. Meletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah Dati Hatutona milik Para Penggugat yang terletak di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku yang dikuasai oleh baik Tergugat III maupun Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan dalam tuntutan provisi adalah sah dan berharga (*van warde verklaard*);
3. Menetapkan tanah Dati Hatutona adalah sah milik Para Penggugat berdasarkan Register Bilangan dari Dussong-Dussong Dati dan Dussong-Dussong Pusaka didalam Negeri Suli tanggal 5 Mei 1814 yang terdaftar atas nama Christian Salampessy dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Raya;
Sebelah Timur : berbatas dengan Dusun Jembatan Dua;
Sebelah Selatan : berbatas dengan Kali Mati;
Sebelah Barat : berbatas dengan Dusun Dati Watarehang dan tanah milik Gaspar Tala;

Halaman 7 dari 25 hal.Put. Nomor 968 K/Pdt/2017



4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah merugikan dan melanggar Hak Subjektif Para Penggugat;

5. Menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV yang telah menguasai dan memiliki tanah dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Dati Hatutona milik Para Penggugat;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Dati Hatutona milik Para Penggugat;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Dati Hatutona milik Para Penggugat;

yang merupakan objek sengketa yang terdapat/terletak didalam tanah Dati Hatutona milik Para Penggugat adalah tidak sah;

6. Menyatakan objek sengketa yang telah disertipatkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2306 tanggal 6 Desember 2007 dengan Surat Ukur tanggal 6 Desember 2007, Nomor 217/2007/SIS seluas 2.904 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2307 tanggal 6 Desember 2007 dengan Surat Ukur tanggal 6 Desember 2007, Nomor 218/2007/SIS, seluas 4.416 M² milik Tergugat III yang diterbitkan oleh Tergugat V yang terdapat/letaknya didalam tanah Dati Hatutona milik Para Penggugat adalah tidak sah dan oleh sebab itu harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;

7. Menyatakan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 1481/NS/XI/ 2011 tertanggal 11 Nopember 2011, seluas 1.944,75 M² oleh Raja Negeri Suli milik Tergugat II yang telah dijual kepada Tergugat III yang adalah objek sengketa tidak dapat dibenarkan karena terdapat/letaknya didalam tanah Dati Hatutona milik Para Penggugat dan oleh sebab itu harus dibatalkan;

8. Menyatakan penguasaan tanah Dati Hatutona oleh Tergugat IV dengan cara mendirikan bangunan yang sekarang ini menjadi perumahan di atas tanah Dati Hatutona milik Para Penggugat adalah tidak sah menurut hukum;

9. Menyatakan Tergugat IV yang telah melakukan perbuatan hukum kerja sama dalam bentuk Ikatan Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Kavling Siap Bangun berdasarkan Akta Notaris Nomor 05, tanggal 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2014 dihadapan Notaris PPAT, M. Husain Tuasikal, SH.M.Kn. didalam tanah Dati Hatutona dengan Tergugat III dan oleh Tergugat IV telah menguasainya tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik sah tanah Dati Hatutona adalah tidak sah menurut hukum dan oleh sebab itu harus dibatalkan;

10. Menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV tidak berhak atas tanah objek sengketa yang terdapat/terletak didalam tanah Dati Hatutona milik Para Penggugat;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan/atau didasarkan atas alas hak yang tidak sah (*illegal*), maka baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maupun sekalian orang yang mendapat hak dari padanya harus dihukum untuk segera keluar serta mengosongkan (*ontruiming*) dan menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan lestari dan apabila diperlukan akan dibantu oleh pihak keamanan;

12. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan (dieksekusi) terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV dan Tergugat V walaupun melakukan perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini;

14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I, II:

Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak secara tegas dan keras seluruh dalil Para Penggugat yang tercantum di dalam surat gugatan Para Penggugat tertanggal 05 Juni 2015 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, sebagai dalil yang salah, tidak benar, dan asal-asalan yang dibuat oleh Para Penggugat, terkecuali hal-hal yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan berdasarkan bukti dan dapat menguntungkan kepentingan dari Para Tergugat;

Bahwa Para Tergugat menyampaikan Eksepsi terhadap surat gugatan Para Penggugat menyangkut:

1. Eksepsi *Diskualifikasi* atau *Gemis Aanhoedanigheid*:

Bahwa Para Tergugat mengajukan Eksepsi atau Tangkisan atau Bantahan terhadap surat gugatan Para Penggugat, karena apa yang dimaksud oleh Para Penggugat mengenai Dusun Dati Hatutona sebagai dalil yang di gugat oleh Para Penggugat merupakan dalil yang salah atau keliru, karena Dusun Hatutona terletak tidak sesuai dengan gugatan atau dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat. Karena letak Dusun Dati Waimena terletak di objek yang disengketakan dan yang bertindak sebagai ahli waris atas Dusun Waimena adalah keluarga dari moyang Urias Salampessy, yang secara hukum adat Negeri Suli Dati Waimena diturunkan kepada anak-anak dan cucunya selaku ahli waris. Sehingga sangat bertentangan dengan Asal Usul, Adat Istiadat, Budaya dan Hukum Adat yang diakui, ditaati, hidup, berkembang dan terpelihara dalam tatanan kehidupan bermasyarakat di Negeri Suli;

Bahwa dengan demikian terbukti Christian Salampessy Dkk sebagai pemegang Pemilik tanah Dati Hatutona (yang menjadi objek sengketa) tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri Ambon menggugat Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian hukum dan fakta tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mohon kiranya gugatan Para Penggugat patut ditolak dan/atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard* (NO);

2. Tidak Jelas Dasar Hukum Dalil Gugatan:

Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Dati Hatutona yang merupakan Dusun Pusaka di dalam Negeri Suli saesuai register dati tertanggal 5 Mei 1814 yang terdaftar atas nama Chritian Salampessy, Para Penggugat tidak menyebut dasar apa, alasan apa dan bukti apa sebagai dasar gugatan, mengakibatkan dasar gugatan Para Penggugat tidak ada, fakta membuktikan bahwa pada saat regester dati yang dibuat pada tanggal 5 mei 1814 sampai saat ini dipegang oleh Penggugat I Christian Salampessy yang menyatakan letak Dati Hatutona berada pada objek yang disengketakan, namun berdasarkan bukti yang ada pada Tergugat I dan Tergugat II Dusun Dati waemena terletak di objek yang disengketakan

Halaman 10 dari 25 hal.Put. Nomor 968 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengenai letak dusun Hatutona bukan berada di objek yang disengketakan, Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur / *Obscuur Libel*, Tergugat I dan Tergugat II mohon kiranya gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya dan/atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard* (NO);

3. Gugatan *Ne Bis Idem*;

Bahwa Para Penggugat telah menggugat Para Tergugat dengan objek sengketa yang sama dan telah mengajukan gugatannya pada pengadilan Negeri Ambon dengan nomor: 13/Pdt.G/2015/PN. Amb, pada tanggal 13 Agustus 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ *Inkracht*, sedangkan objek yang disengketakan dalam perkara 13/Pdt.G/ 2015/PN. Amb pada tanggal 13 Agustus 2015 sama baik gugatannya maupun letak objek yang disengketakan, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatannya dengan Nomor : 95/Pdt.G/2015/PN.AB atau yang sementara digugat pada Pengadilan Negeri Ambon letak dan kedudukan atas objek yang disengketakan sama, untuk itu Gugatan yang di ajukan olah Para Penggugat adalah *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Terkait dengan pengujian undang-undang, dapat juga kita temui dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yaitu Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diterapkan pula asas *ne bis in idem* yaitu terhadap materi suatu perkara, dan/atau bagian dalam perkara yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Pelaksanaan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*;

Dalam Rekonvensi (Tergugat I dan II):

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi I adalah Tergugat I dalam konvensi dan Penggugat Rekonvensi II adalah Tergugat II dalam Konvensi dan Para Penggugat Konvensi adalah Para Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam konvensi juga dimasukan dalam rekonvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II / Tergugat konvensi II adalah Pemilik yang sah atas bidang tanah dalam dati Waimena atau Dusun Kolang Udag yang terletak yang terletak pada Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan bukti-bukti:
 - 1) Surat Penjualan antara antara Abraham Lainsamputty dengan NY. N. Suitella/Titarsole;
 - 2) Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 05/DS/I/1995 tanggal 23 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Negeri Suli;
 - 3) Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 1166/NS/XI/2007 tanggal 26 November 2007 yang dikeluarkan oleh Raja Negeri Suli;
 - 4) Surat keterangan Penguasaan tanah dari Raja Negeri Suli Nomor : 1481/NS/XI/2011 tanggal 11 November 2011;
 - 5) Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 1481/NS/XI/2011 tanggal 11 NOpember 2011 yang dikeluarkan Raja Negeri Suli;
 - 6) Surat Pernyataan dari Keluarga Moyang Urias Salampessy, dibuat pada tanggal 12 Agustus 2015, yang mengetahui Pj. Negeri Suli;
 - 7) Turunan putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara Nomor : 18/Pid.B/1994/PN.AB, tanggal 30 Agustus 1994 yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa berdasarkan point 1 (satu) sampai dengan Point 7 (tujuh), maka Tergugat I dan Tergugat II melakukan Ikatan Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Kavling Siap Bangun di atas bidang tanah dalam dati Waimena atau Dusun Kolang Udag;
5. Bahwa sesuai dengan hasil pertemuan pertama pada tanggal 30 Desember 2013 dan Pertemuan kedua pada tanggal 07 Januari 2014 dimana Para Penggugat Konvensi adalah Para Tergugat Rekonvensi mengajukan buktinya berupa :
 - 1) Surat Keterangan Hak milik Nomor : 1165/DS/XII/1995 tertanggal 18 Desember 1995, Dusun Dati Watarehang;
 - 2) Surat Keterangan Hak milik Nomor : 1165/DS/XII/1995 tertanggal 18 Desember 1995, Dusun Dati Hatutona;
6. Bahwa oleh karena Ke-dua Surat Keterangan Hak Milik dengan nomor dan tanggal yang sama maka dari ke-dua pertemuan tersebut yang di hadiri

Halaman 12 dari 25 hal.Put. Nomor 968 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan raja Suli, Christian. Salampessy dan masyarakat Negeri Suli, dari hasil pertemuan tersebut membuahkan hasil :

- 1) Surat Keterangan Pembatalan Hak Milik Nomor : 0050/NS/I/2014 pada tanggal 13 Januari 2014 dan disahkan oleh Camat Salahutu;
- 2) Surat Pembatalan Hak Milik Nomor : 0138/NS/I/2014 pada tanggal 24 Januari 2014;

Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I / Tergugat konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II / Tergugat II Konvensi didukung oleh bukti – bukti dan dasar hukum yang jelas dan kuat maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) walaupun ada *verset*, banding dan atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I / Tergugat konvensi II dan Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berhaga secara Hukum, Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II / Tergugat konvensi II adalah Pemilik yang sah atas Dati Waimena dan Dusun Dati Kolang Udang yang terletak di Desa Suli Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Menyatakan Surat Keterangan Pembatalan Hak Milik Nomor : 0050/NS/I/2014 pada tanggal 13 Januari 2014 dan disahkan oleh Camat Salahutu dan Surat Pembatalan Hak Milik Nomor : 0138/NS/I/2014 pada tanggal 24 Januari 2014 Sah secara Hukum;
4. Menyatakan Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 1165/DS/XII/1995 tertanggal 18 Desember 1995, Dusun Dati Watarehang dan Surat Keterangan Hak milik Nomor : 1165/DS/XII/1995 tertanggal 18 Desember 1995, Dusun Dati Hatutona yang di pegang oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
5. Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Eksepsi (Tergugat V):

1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

Halaman 13 dari 25 hal.Put. Nomor 968 K/Pdt/2017



Bahwa objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik nomor 2306 dan 2307/Desa suli atas nama Demianus Manuputty, Sertipikat yang di terbitkan Tergugat V kepada Tergugat III adalah suatu produk atau Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, untuk itu sebaiknya terhadap suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara harus di uji keabsahannya secara administrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara bukan pada Peradilan Negeri, terhadap eksepsi Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk melaksanakan putusan sela;

2. Gugatan *Ne Bis In Idem*;

Karena objek perkara pernah disidangkan dan pada tanggal 20 agustus 2015 Pengadilan Negeri Kelas 1A Ambon telah mengeluarkan putusan nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Amb. adapun tidak ada upaya hukum banding dari penggugat sehingga putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh Karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;

Pelaksanaan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Ne bis In Idem*. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung menghimbau kepada para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 95/Pdt.G/2015/PN.Amb, tanggal 22 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Kompensi :

- A. Dalam Provisi :
 - Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;
- B. Eksepsi :
 - Menolak eksepsi Para Tergugat;
- C. Dalam Pokok Perkara :
 - Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonsensi :

A. Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonsensi I/Tergugat Konkensi I dan Penggugat Rekonsensi II/Tergugat Konkensi II;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi I/Tergugat Konkensi I dan Penggugat Rekonsensi II/Tergugat Konkensi II untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonsensi I/Tergugat Konkensi I dan Penggugat Rekonsensi II/Tergugat Konkensi II adalah pemilik sah atas Dati Waimena yang terletak di Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Menolak gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi I/Tergugat Konkensi I dan Penggugat Rekonsensi II/Tergugat Konkensi II untuk yang selain dan selebihnya;

Dalam Konkensi Dan Rekonsensi:

- Menghukum Para Penggugat Konkensi/Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.431.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 31/PDT/2016/PT AMB, tanggal 29 September 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I, II, III/Para Pembanding pada tanggal 16 Nopember 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, II, III/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/K/Pdt.G/2016/PN.Amb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 4 Januari 2017 dan tanggal 20 Januari 2017;

Halaman 15 dari 25 hal.Put. Nomor 968 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon masing-masing pada tanggal 18 Januari 2017, tanggal 26 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam “Amar” putusan angka 2 perkara *a quo* Pengadilan Tinggi Ambon halaman 43 yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 5 Nopember 2015 Nomor 95/Pdt.G/ 2016/PN.Amb yang dimohonkam banding tersebut;

Hal ni tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Negeri Ambon adalah tanggal 5 Juni 2015 Nomor 95/Pdt.G/2016/PN.Amb dan bukan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 5 Nopember 2015 Nomor 95/Pdt.G/2016/PN.Amb sebagaimana terdapat dalam “AMAR” putusan Pengadilan Tinggi Ambon;

Bahwa telah terjadi kesalahan “Bulan” pada putusan perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Ambon (seharusnya tanggal 5 Juli 2015 bukan tanggal 5 Nopember 2015) seperti terdapat dalam putusan Pengadilan Tinggi Ambon, maka telah terjadi kesalahan terhadap putusan perkara *a quo* oleh Pengadilan Tinggi Ambon;

Bahwa oleh karena telah terjadi kesalahan sebagaimana dijelaskan di atas, maka secara otomatis telah terjadi kesalahan secara formal terhadap suatu putusan dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Ambon dan oleh sebab itu maka putusan dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Ambon haruslah dibatalkan;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Ambon dalam menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon adalah sangat keliru karena putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam memberikan pertimbangan tentang tuntutan provisi sebagaimana terurai dalam putusannya halaman 51, 52 dan 53 “Menimbang bahwa putusan provisi adalah merupakan suatu putusan yang bersifat sementara, yang berisi tindakan-tindakan pendahuluan dari hakim

Halaman 16 dari 25 hal.Put. Nomor 968 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum dijatuhkannya putusan mengenai pokok perkara”. karena tuntutan provisi yang tidak dikabulkan tidak perlu dijadikan Putusan Sela kecuali Bahwa tuntutan provisi tersebut harus dijatuhkan putusannya oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebelum memeriksa pokok perkara dengan putusan sela apakah dapat dikabulkan atau tidak permohonan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama wajib untuk menjatuhkan Putusan Sela sebelum dijatuhkan putusan akhir karena tuntutan provisi atau gugatan provisi atau gugatan provisional adalah merupakan suatu gugatan untuk memperoleh tindakan sementara selama proses perkara masih berlangsung. Oleh karena gugatan provisional atau gugatan provisi atau tuntutan provisi harus ditetapkan dengan Putusan Sela apakah diterima ataupun ditolak terhadap tuntutan provisional tersebut;

(Buku tentang Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, Karangan Darwan Prinst, SH Cetakan Ketiga Revisi, Penerbit Citra Aditya Bakti Tahun 2002, Halaman 59) dan dalam Pasal 180 Ayat (1) HIR. Pasal ini memberi hak kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan tambahan dalam gugatan pokok berupa permintaan Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan Provisi yang diambil sebelum perkara pokok diperiksa. (Buku tentang Hukum Acara Perdata, Karangan M. Yahya Harahap, S.H., Cetakan Kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2008, Halaman 68);

Bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi di atas, maka Pengadilan Tinggi Ambon telah keliru dan atau tidak menerapkan hukum acara mengenai tuntutan provisi atau gugatan provisi atau gugatan provisional dalam mengadili dan memutuskan perkara *a quo*, karena seharusnya tuntutan provisi harus diputuskan dengan Putusan Sela terlebih dahulu sebelum pokok perkara diperiksa, namun dalam perkara *a quo* Pengadilan Tinggi Ambon telah menguatkan Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Ambon tentang tuntutan provisi, pada hal tuntutan provisi tersebut sama sekali belum diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon dengan Putusan Sela, melainkan tuntutan provisi diputuskan bersama-sama dengan putusan akhir dalam perkara *a quo*, sehingga konsekuensi hukum dari Putusan Pengadilan Tinggi Ambon dalam perkara *a quo* adalah batal demi hukum;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Ambon dalam pertimbangan hukumnya telah keliru dalam mengambil alih untuk menguatkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan “ Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, sesungguhnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru yang dapat mempengaruhi putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sudah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati dan memperhatikan secara saksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 5 Nopember 2005, Nomor 95/Pdt.G/2015/PN.Amb, serta pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan dalam putusannya, maka pertimbangan-peretimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding “sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Ambon halaman 42 alenia 1, 2 dan 3;

Ini adalah pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Ambon yang keliru dalam penerapan hukum oleh karena telah terjadi kesalahan dan telah terjadi pertentangan satu dengan yang lain dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon atas kepemilikan objek sengketa dan oleh sebab itu ternyata Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum dengan putusan saling bertentangan satu dengan yang lain.

Dikatakan demikian karena :

Dalam Kompensi

1. Bahwa perkara *a quo* yang diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam pokok perkara dengan “Menolak” gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dengan berdasarkan pada *Nebis En Idem* yaitu perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/ PN.Amb. (halaman 61, 62 dan 63 putusan Pengadilan Negeri Ambon);

Hal ini tidak dapat dibenarkan karena :

Bahwa terhadap “Eksepsi” Tergugat I, II, III, IV dan V tentang *Nebis En Idem* tersebut telah “Ditolak” oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Alasan penolakannya adalah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 588 K/SIP/1973, tanggal 3 Oktober 1973, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 169 K/PDT/1984, tanggal 15 Januari 1985 dan dikaitkan dengan ketentuan pasal 1917 KUHPerdara, maka dapat

Halaman 18 dari 25 hal.Put. Nomor 968 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa suatu gugatan “Dapat” dikatakan Nebis In Idem dan dinyatakan “Tidak Dapat Diterima” apabila memenuhi syarat-syarat :

1. Subjek atau Para Pihak yang berperkara sama atau pada dasarnya sama;
2. Objek gugatan sama;
3. Perihal atau apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya dan terhadap yang disengketakan itu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa subjek atau para pihak yang berperkara dalam perkara terdahulu yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Amb tanggal 13 Agustus 2015 sehingga oleh karenanya maka terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tersebut harus dinyatakan “Ditolak”. Hal yang sama juga terjadi terhadap Tergugat V dalam eksepsinya. (Putusan Pengadilan Negeri Ambon, halaman 55 sampai dengan halaman 58);

Bahwa dengan penguraian di atas tentang Nebis In Idem ternyata terdapat perbedaan di dalam putusan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam putusannya yaitu dalam bagian “Eksepsinya Ditolak dan didalam Pokok Perkaranya Dikabulkan”;

Bahwa telah terjadi ditolaknya “Eksepsi” atas Nebis In Idem dari Tergugat I s/d Tergugat V, maka secara otomatis di “dalam Pokok Perkara” haruslah ditolak juga oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon;

Bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi di atas, maka Pengadilan Tinggi Ambon yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon telah keliru dan atau tidak menerapkan hukum karena di dalam putusannya perkara *a quo* saling bertentangan satu dengan yang lain dimana dalam Eksepsi “ditolak” tetapi didalam Pokok Perkara “diterima”, sehingga konsekwensi hukumnya adalah Putusan Pengadilan Tinggi Ambon yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara *a quo* haruslah batal demi hukum;

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Amb tanggal 13 Agustus 2015 yang dinyatakan sebagai Nebis In Idem adalah sangat keliru dan atau salah dalam menerapkan hukum oleh karena

Halaman 19 dari 25 hal.Put. Nomor 968 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi objek dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/ PN.Amb adalah Sertipikat Hak Nomor : 432 tanggal 26 Desember 2002 sedangkan objek dalam perkara *a quo* tanggal 29 September 2016, Nomor : 31/PDT/2016/PT.AMB yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon adalah objek sengketa dengan Nomor Sertipikat Hak Milik Nomor : 2306 tanggal 6 Desember 2007 dengan Surat Ukur tanggal 6 Desember 2007, Nomor 217/2007/SIS seluas 2.904 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2307 tanggal 6 Desember 2007 dengan Surat Ukur tanggal 6 Desember 2007, Nomor 218/2007/SIS, seluas 4.416 M² dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 1481/NS/ XI/2011 tertanggal 11 Nopember 2011, seluas 1.944,75 M² oleh Raja Negeri Suli;

Dengan demikian terdapat perbedaan di dalam Objek Sengketa yaitu perbedaan nomor Sertipikat Hak Milik sehingga tidak terdapat Nebis In Idem atas perkara *a quo* tanggal 29 September 2016, Nomor : 31/PDT/2016/PT.AMB yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon;

Bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi di atas, maka Pengadilan Tinggi Ambon yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon telah keliru dan atau tidak menerapkan hukum karena di dalam putusannya perkara *a quo* yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya dengan dasar pertimbangan *Nebis In Idem*;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tidak mempertimbangkan sama sekali tentang bukti-bukti surat dan keterangan saksi dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat yang menyatakan kepemilikan Objek sengketa Tanah Dati Hatutona. (Bukti P.1 s/d P.5) dari bukti surat P1. s/d P.11 yang merupakan bukti kepemilikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat.

Bahwa bukmti P1 s/d P.11 yang didalamnya terdaftar Register Bilangan Dusong-Dussong Dati dan Dussong-Dussong Pusaka di Negeri Suli tertanggal 5 Mei 1814 yang semua bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Dominggus Maatita, Auronu Salampessy, Jacob Putinela, Samuel Andarias Tala, Theofilus Maatita dan Klartje Tuhuteru yang menyatakan bahwa Christian Salampessy adalah Kepala Dati dari beberapa Dusun Dati yang diantaranya adalah Dusun Dati Hatutona. Selain itu Bukti P.2 bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat di atas juga menyatakan bahwa Para Penggugat adalah merupakan keturunan dari Christian Salampessy sehingga Para Penggugat

Halaman 20 dari 25 hal.Put. Nomor 968 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhak atas beberapa Dusun Dati diantaranya adalah Dusun Dati Hatutona sebagaimana tercantum dalam Register Bilangan Dusong-Dussong Dati dan Dussong-Dussong Pusaka di Negeri Suli tertanggal 5 Mei 1814. (halaman 60 alenia 1, 2 dan 3) putusan Pengadilan Negeri Ambon;
Bahwa dengan fakta-fakta hukum bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak dapat menolak gugatan Para Penggugat tetapi seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon harus menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat;

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam Rekonpensi dan dalam “Pokok Perkara” halaman 7 dan 8 yang menyatakan bahwa;

“Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan dalam gugatan Konpensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonpensi ini”;

“ Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala pertimbangan hukum dalam gugatan Konpensi yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah bukan merupakan bagian dari Dusun Dati Hatutona melainkan merupakan Dusun Dati Waimena dan seterusnya;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Ambon yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam Rekonpensi dan dalam “Pokok Perkara” yang mengabulkan gugatan Rekonpensi tersebut adalah sangat keliru dan salah menegakan hukum. Hal ini disebabkan karena:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara *a quo* yang menolak gugatan Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi hanya semata-mata berdasarkan Nebis In Idem adalah sangat keliru dan Pemohon Kasasi telah menjelaskannya pada Memori Kasasi Pemohon Kasasi dalam Konpensi di atas yang menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai uraian untuk menyatakan tentang kebenaran fakta-fakta hukum atas objek sengketa milik Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara *a quo* atas objek sengketa adalah Dati Waimena milik Penggugat Rekonpensi adalah sangat keliru oleh karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dati Waimena dalam Register Dusson-Dusson Dati dan Dusson-Dusson Pusaka di Negeri Suli tertanggal 5 Mei 1814 adalah tercatat atas nama Urias Salampessy;
- Bahwa Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat I s/d Tergugat IV Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi adalah bukan dan atau tidak merupakan bagian dari ahli waris dari Urias Salampessy sebagai pemilik Dati Waimena;
- Bahwa Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat I s/d Tergugat IV Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi tidak pernah mendapat hak dalam bentuk apapun dari ahli Urias Salampessy dan ahli warisnya sebagai pemilik Dati Waimena;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta baik bukti surat maupun keterangan saksi dari Para Penggugat yang menyatakan bahwa dati Waimena milik dari Urias Salampessy letaknya tidak terdapat pada objek sengketa dalam perkara *a quo* akan tetapi letaknya sangat jauh sebelah Utara dari objek sengketa;
- Bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat I s/d Tergugat IV Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi memiliki tanah objek sengketa yang adalah Dati Waimena milik dari Urias Salampessy, maka secara otomatis objek sengketa tersebut tidak dapat dikatakan sebagai milik Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat I s/d Tergugat IV Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi;

Bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi di atas, maka Pengadilan Tinggi Ambon yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon telah keliru dan atau tidak menerapkan hukum karena di dalam putusan perkara *a quo* yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya dengan dasar pertimbangan bahwa objek sengketa adalah Dati Waimena dan bukan Dati Hatutona tidaklah dapat dibenarkan dan oleh sebab itu konsekwensinya adalah Putusan Pengadilan Tinggi Ambon yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat

Halaman 22 dari 25 hal.Put. Nomor 968 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula Putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan dan pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar yaitu menolak gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya, dan mengabulkan gugatan balik (Rekompensi) Termohon Kasasi untuk sebagian, putusan mana telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat terhadap bukti sempurna berupa Putusan Pengadilan dalam perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Amb, tanggal 13 Agustus 2015, putusan mana telah menetapkan bahwa 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa milik sah Termohon Kasasi/Tergugat III dan IV dalam konvensi;
- Bahwa karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* beralasan untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Ambon) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi CHRISTIAN SALAMPESSY dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 hal.Put. Nomor 968 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **CHRISTIAN SALAMPESSY**, 2. **DOMINGGUS SALAMPESSY**, 3. **ALDRIAN SALAMPESSY** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00

2. R e d a k s i Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 24 dari 25 hal.Put. Nomor 968 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 hal.Put. Nomor 968 K/Pdt/2017